



P U T U S A N

No. 51 K/MIL/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ABDUL HALIK ;
Pangkat/Nrp. : Sertu / 615877 ;
Jabatan : Baramil 1409-04/Malino ;
Kesatuan : Kodim 1409/Gowa ;
Tempat lahir : Gowa, Sulawesi Selatan ;
Tanggal lahir : 10 Januari 1967 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1409/Gowa, Jalan Hos
Cokroaminoto, Kabupaten Gowa, Sulawesi
Selatan ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dandim 1409/Gowa selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 01 Juni 2011 sampai dengan tanggal 20 Juni 2011 berdasarkan Surat Penahanan Sementara Nomor : Kep/03/VI/2011 tanggal 02 Juni 2011 ;
2. Danrem 141/Tp selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Juli 2011 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2011 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/29/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 ;
3. Danrem 141/Tp selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 18 September 2011 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/33/VIII/2011 tanggal 18 Agustus 2011 ;
4. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 September 2011 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/134-K/PM-III-16/AD/IX/2011 tanggal 13 September 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 11 Desember 2011 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/134-K/PM.III-16/AD/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011 ;
6. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya No. 77-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 49/Per/Tah/Mil/S/2012 tanggal 05 Maret 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Maret 2012 sampai dengan tanggal 20 April 2012 ;
8. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 99/Per/Tah/Mil/51 K/2012 tanggal April 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 April 2012 sampai dengan tanggal 19 Juni 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar karena didakwa :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal satu bulan Mei tahun 2000 sebelas sekira pukul 01.30 WITA, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Hotel Sulawesi Jalan Topaz Raya, Komplek Panakkukang Mas, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Secata A Rindam VIIWrb Malino, Kabupaten Gowa dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Dodiklatpur Bance'e, Kabupaten Bone dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Yonif 700/Raider Makassar, pada tahun 1997 ditugaskan di Provost Denmadam VIIWrb, pada tahun 2002 mengikuti pendidikan Secaba Regter di Rindam VIIWrb Pakatto, Kabupaten

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 51 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gowa dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Kodim 1408/Bs Makassar, pada tahun 2005 dipindahkan bertugas di Korem 141/Tp Watampone, Kabupaten Bone lalu dipindahkan bertugas di Kodim 1409/Gowa sampai sekarang dengan pangkat Sertu NRP. 615877 ;

b. Bahwa pada tahun 2009 di rumah Sdr. Adi (almarhum) di Jalan Mandai, Kota Makassar Terdakwa untuk yang pertama kali mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Sdr. Edi (almarhum) ;

c. Bahwa pada bulan Januari 2011 Terdakwa menemukan beberapa peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu yaitu 2 (dua) batang pipet warna putih, 2 (dua) buah pireks terbuat dari kaca, 1 (satu) buah penutup botol Pulpy, 1 (satu) buah karet dan 1 (satu) buah jarum di depan tempat hiburan malam M. Club di Jalan Topaz Raya, Makassar, kemudian peralatan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa ambil lalu disimpan di rumah Terdakwa di Asrama Kodim 1409/Gowa Jalan Hor Cokroaminoto, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan ;

d. Bahwa pada bulan Maret 2011 di Hotel Sulawesi Jalan Topaz Raya, Komplek Panakkukang Mas, Kota Makassar Terdakwa untuk yang kedua kali mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi Yuni Fitri Pratiwi alias Yuyun, sedangkan sabu-sabu yang Terdakwa bersama Sdr. Adi (almarhum) maupun Saksi Yuni Fitri Pratiwi alias Yuyun konsumsi tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seorang anak kecil yang Terdakwa tidak kenal yang mengaku anak buah dari Sdr. Suah yang Terdakwa tidak kenal di Jalan Kerung-kerung Lorong Selayar, Makasar ;

e. Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 sekira pukul 15.30 WITA ketika Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Asrama Kodim 1409/Gowa Jalan Hos Cokroaminoto, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, melalui Handphone (hp) Terdakwa dihubungi oleh Saksi Yuni Fitri Pratiwi alias Yuyun yang mengatakan "Adakah ?" lalu Terdakwa jawab dengan mengatakan "Apakah ?" lalu Saksi Yuni Fitri alias Yuyun mengatakan "Saya mau pakai sabu-sabu, carikan Narkotika jenis sabu-sabu" dan sekira pukul 16.00 WITA dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Bizon Nopol. DD 2086 LR Terdakwa berangkat menuju ke Jalan Kerung-kerung Lorong Selayar, Makassar dan pada saat berada di Lorong Selayar tersebut Terdakwa bertemu dengan seorang anak kecil (laki-laki) yang Terdakwa tidak kenal bertanya dengan berkata "Cari siapa ?" kepada Terdakwa yang kemudian menjawab dengan mengatakan "Cari Sdr. Suah" lalu anak kecil tersebut kembali bertanya dengan berkata "Mauki apa ?" kepada Terdakwa yang kemudian dengan mengatakan "Mau barang

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 51 K/MIL/2012



sabu-sabu paket dua ratus”, selanjutnya anak kecil tersebut langsung minta uang kepada Terdakwa yang kemudian memberikan uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada anak kecil tersebut yang kemudian langsung pergi dan masuk ke dalam Lorong Selayar, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian tiba-tiba seorang anak kecil (laki-laki) lain berumur sekitar 10 (sepuluh) tahun yang Terdakwa tidak kenal muncul dari Lorong Selayar dan langsung menyodorkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus di dalam sobekan kertas koran yang dilipat kecil kepada Terdakwa yang kemudian langsung mengambil lalu meninggalkan lorong tersebut kembali ke rumah tempat tinggal Terdakwa di Asrama Kodim 1409/Gowa Jalan Hor Cokroaminoto, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan untuk mandi dan makan ;

f. Bahwa sekira pukul 21.00 WITA ketika Terdakwa masih berada di rumah Terdakwa tersebut, melalui hp Terdakwa dihubungi oleh Saksi Yuni Fitri Pratiwi alias Yuyun yang bertanya dengan mengatakan “Apakah barangnya sudah ada ?” dan setelah Terdakwa menjawab dengan mengatakan “Barangnya sudah ada, tapi uang saya tidak ada”, kemudian Saksi Yuni Fitri Pratiwi alias Yuyun mengatakan “Ambil saja nanti saya ganti uangnya”, setelah itu Terdakwa Saksi Yuni Fitri Pratiwi alias Yuyun janji untuk bertemu di Hotel Sulawesi yang terletak di belakang Mall Ramayana Jalan Topaz Raya, Komplek Panakkukang Mas, Makassar, sesudah Saksi Yuni Fitri Pratiwi alias Yuyun selesai bekerja di Cafe Citra Sudiang, Makasar ;

g. Bahwa sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa dengan membawa sabu-sabu dan peralatan mengkonsumsi sabu-sabu yang Terdakwa dapat dari depan tempat hiburan malam M. Club tersebut berangkat menuju ke Hotel Sulawesi tersebut dan setelah tiba Terdakwa langsung memesan kamar kepada receptionis hotel tersebut yang kemudian memberikan kamar 203 kepada Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar 203 menunggu telepon dari Saksi Yuni Fitri Pratiwi alias Yuyun ;

h. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2001 sekira pukul 01.30 WITA melalui hp Terdakwa dihubungi oleh Saksi Yuni Fitri Pratiwi alias Yuyun yang mengatakan “Saya mau jalan” lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar 203 untuk menunggu kedatangan Saksi Yuni Fitri Pratiwi alias Yuyun dan pada saat masih berada di depan kamar 203 Terdakwa mengirim pesan singkat (sms) dengan mengatakan “Saya tunggu di kamar 203”, selanjutnya pada saat sudah berada di dalam kamar 203 Terdakwa mengambil sabu-sabu dan peralatan mengkonsumsi sabu-sabu lalu sabu-sabu yang berbentuk kristal warna bening Terdakwa taruh di dalam pireks lalu dibakar dengan menggunakan 2 (dua) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api gas dan setelah berasap kemudian Terdakwa hisap dengan menggunakan alat yang bernama bong yang berbentuk pipet dan asapnya Terdakwa hisap melalui mulut Terdakwa ;

i. Bahwa sekira pukul 02.15 WITA Saksi Yuni Fitri Pratiwi alias Yuyun datang sendiri menemui Terdakwa dengan cara terlebih dahulu mengetuk pintu kamar 203 dan setelah Terdakwa membuka pintu kamar kemudian Saksi Yuni Fitri Pratiwi alias Yuyun langsung masuk ke dalam kamar 203 dan setelah Saksi Yuni Fitri Pratiwi alias Yuyun mengunci pintu kamar 203 kemudian Saksi Yuni Fitri Pratiwi alias Yuyun langsung ikut bergabung dengan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang sebagian telah Terdakwa konsumsi namun pada saat Terdakwa dan Saksi Yuni Fitri Pratiwi alias Yuyun sedang mengkonsumsi sabu-sabu tiba-tiba gas korek api yang dipakai membakar habis sehingga Terdakwa dan Saksi Yuni Fitri Pratiwi alias Yuyun langsung berhenti mengkonsumsi sabu-sabu, sedangkan sisa sabu-sabu yang masih berada di dalam bungkus plastik Terdakwa serahkan kepada Saksi Yuni Fitri Pratiwi alias Yuyun ;

j. Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan sisa sabu-sabu tersebut kepada Saksi Yuni Fitri Pratiwi alias Yuyun, kemudian sekira pukul 02.15 WITA Saksi Yuni Fitri Pratiwi alias Yuyun bermaksud untuk pulang namun ketika Saksi Yuni Fitri Pratiwi alias Yuyun membuka pintu kamar 203 tiba-tiba 4 (empat) orang petugas Polrestabes Makassar yang berpakaian preman langsung masuk ke dalam kamar 203 dan menyuruh Saksi Yuni Fitri Pratiwi alias Yuyun masuk ke dalam kamar mandi, sedangkan Terdakwa langsung berdiri di samping tempat tidur kemudian salah seorang dari petugas tersebut langsung memeriksa badan Terdakwa, sedangkan petugas yang lain memeriksa Saksi Yuni Fitri Pratiwi alias Yuyun yang berada di dalam kamar mandi dan pada saat Saksi Yuni Fitri Pratiwi alias Yuyun diperiksa di dalam kamar mandi, tiba-tiba salah seorang petugas tersebut menemukan sabu-sabu yang sebelumnya Terdakwa serahkan kepada Saksi Yuni Fitri Pratiwi alias Yuyun di atas lantai di depan pintu masuk kamar 203 ;

k. Bahwa petugas Polrestabes Makassar tersebut selain menemukan sabu-sabu tersebut juga menemukan peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu berupa 2 (dua) batang pipet warna putih, 2 (dua) buah pireks terbuat dari kaca, 1 (satu) buah penutup botol Pulpy, 1 (satu) buah karet dan 1 (satu) buah jarum yang sebelumnya Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa ;

l. Bahwa setelah para petugas Polrestabes Makassar menemukan sabu-sabu dan peralatan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa dan

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 51 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Yuni Fitri Pratiwi alias Yuyun dibawa oleh para petugas tersebut ke Polrestabes Makassar untuk dimintai keterangan ;

m. Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama Saksi Yuni Fitri Pratiwi alias Yuyun tersebut berdasarkan Laporan Polisi dari Denpom VII/6 Nomor LP-28/A-28/VI/2011/VII/6 tanggal 1 Juni 2011 Terdakwa diproses (disidik) dengan dugaan telah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika" sebagaimana tercantum dalam Pasal 116 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 ;

Subsidaire :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal satu bulan Mei 2000 sebelas sekira pukul 01.30 WITA, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Hotel Sulawesi Jalan Topaz Raya, Komplek Panakkukang Mas, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;

dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa uraian cara-cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut huruf a sampai dengan huruf m dalam Primair adalah sama dengan uraian cara-cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut huruf a sampai dengan huruf m untuk Dakwaan Subsidaire ;

n. Bahwa membeli, menyimpan, menguasai shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak disertai dengan surat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau dokter yang berwenang ;

o. Bahwa shabu-shabu yang Terdakwa beli, simpan dan kuasai tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Berpendapat : bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal :

Primair : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 ;

Subsidaire : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 ;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 51 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar tanggal 14 November 2011 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I" ;

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dengan mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan

perundangan-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa

Sertu Abdul Halik NRP. 615877 dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun ;

Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;

dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

subsidiar 6 (enam) bulan kurungan ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;

Kami mohon pula agar barang-barang bukti.

1. Berupa barang :

- a. 1 (satu) paket butiran kristal yang diduga sabu-sabu ;
 - b. 2 (dua) batang pipet warna putih ;
 - c. 2 (dua) buah pireks terbuat dari kaca ;
 - d. 1 (satu) buah penutup botol minuman Pulpy Orange ;
 - e. 1 (satu) buah karet ;
 - f. 1 (satu) buah jarum ;
 - g. 1 (satu) lembar foto barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dan alat yang digunakan Terdakwa ;
 - h. 1 (satu) lembar foto Barang Bukti pada saat diserahkan kepada Aiptu Agus Suhartono Nrp. 63030992, Basat Narkoba Polrestabes Makasar ;
- Agar dirampas untuk dimusnahkan ;

2. Berupa surat :

- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labforcab Makassar No. Lab. 614/KNF/VI/2011 tanggal 7 Juni 2011 atas nama Sertu Abdul Halik, dengan kesimpulan : Barang bukti berupa kristal bening, pipet kaca/pireks, penutup bong plus pipet serta urine dan darah urine milik Sertu Abdul Halik benar mengandung Mateamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 51 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

Dan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Serta mohon agar Terdakwa tetap ditahan ;

Membaca putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar No. 134-K/PM III-16/AD/IX/2011 tanggal 24 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Halik, Sertu NRP. 615877, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" ;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun ;

Dan denda sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsida kurungan pengganti selama 4 (empat) bulan ;

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang-barang :

a. 1 (satu) paket butiran Kristal yang diduga sabu-sabu ;

b. 2 (dua) batang pipet warna putih ;

c. 2 (dua) buah pireks terbuat dari kaca ;

d. 1 (satu) buah penutup botol minuman Pulp Orange ;

e. 1 (satu) buah karet ;

f. 1 (satu) buah jarum ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Surat-surat :

a. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labforcab Makassar No. Lab. 614/KNF/VI/2011 tanggal 7 Juni 2011 atas nama Sertu Abdul Halik dengan kesimpulan : Barang bukti berupa Kristal bening, pipet kaca/pireks, penutup bong plus pipet serta urine dan darah urine milik Sertu Abdul Halik benar mengandung Mateamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

b. 1 (satu) lembar foto barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dan alat yang digunakan Terdakwa ;

c. 1 (satu) lembar foto barang bukti pada saat diserahkan kepada Aiptu Agus Suhartono NRP. 63030992, Basat Narkoba Polrestabs Makasar ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 51 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

5. Membebaskan Terdakwa dari tahanan ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya No. 77-K/ PMT.III/BDG/AD/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Mayor Sus Teteg Budhi W., S.H. Nrp. 526426 ;

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 134-K/ PM.III-16/AD/IX/2011 tanggal 24 November 2011, sekedar mengenai pidana dan pengurangan penahanannya, sehingga menjadi :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun ;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan ;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 134-K/ PM.III-16/AD/IX/2011 tanggal 24 November 2011 untuk selebihnya ;

4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;

5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan ;

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APK/134-K/PM.III-16/AD/III/2012 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-16 Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Maret 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 Maret 2012 dari Kuasa Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juli 2011, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 09 Maret 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 51 K/MIL/2012



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 17 Februari 2012 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Maret 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 09 Maret 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Factie* telah menerapkan hukum tetapi tidak sebagaimana mestinya, terdapat konstruksi pendapat, keyakinan dan pertimbangan putusan a quo *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum pembuktian, Bahwa terbukti *Judex Factie* dalam putusan a quo telah menjatuhkan pidana pada Pemohon Kasasi karena melakukan perbuatan "Menedarkan Psikotropika dan Tanpa Hak memiliki Psikotropika", terdapat kejanggalan pembuktian dalam *Judex Factie* yang ditentukan oleh hukum. Terbukti keterangan para Saksi yang dibacakan maupun yang diperiksa di persidangan tidak ada satu pun yang menyaksikan, mendengar, mengalami dan mengetahui, melihat Pemohon Kasasi mengkonsumsi dan/atau menedarkan Psikotropika sehingga pembuktian pertimbangan hukum *Judex Factie* tidak menerapkan hukum pembuktian yang digariskan Undang-Undang, alasan alat bukti keterangan Saksi telah terurai dalam *Pledoi* maupun kontra memori banding. Dengan demikian telah Pemohon Kasasi bahas dalam *Pledoi* maupun dalam kontra memori banding yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Memori kasasi ini untuk diperiksa dan dipertimbangkan ;

Pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim dalam *Judex Factie* telah keliru dan menyesatkan dalam pembuktian untuk memutuskan kebenaran materiil yang sebenarnya, kebenaran yang hakiki, yang diselimuti oleh keadilan yang legalitas. Namun putusan *Judex Factie* hanya mengejar penyelesaian perkara untuk memidana seseorang yang tidak dilandasi keadilan yang legalitas sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Bahwa putusan *Judex Factie* dalam pembuktian tidak mengindahkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 82 ayat (1) & (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Bahwa *Judex Factie* telah memutus perkara dengan tidak cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) untuk itu *Judex Factie* dalam mengadili perkara ini mengakibatkan penelantaran serta tidak mencerminkan yang telah diamanatkan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, yang diharapkan Pemohon keadilan serta mohon untuk *Pledoi* dan Kontra Memori Banding untuk dipertimbangkan pula dalam memutus perkara ini. Oleh karena itu *Judex Factie* salah penerapan hukum pembuktian maka berakibat CACAT YURIDIS ;

Dengan demikian sangat layak, logis, serta berdasar beralasan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, mohon Mahkamah Agung Republik Indonesia – Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Judex Factie* untuk dibatalkan serta bahwa setelah membaca, memperhatikan dan mengkaji keseluruhan isi maupun alasan-alasan keberatan Pemohon Banding (Oditur) dalam memori bandingnya, ternyata sangat tidak mencerminkan logika hukum, jauh dari asas keadilan dan manfaat serta tidak akan mampu menggoyahkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 134-K/PM.III-16/AD/IX/2011 tanggal 24 November 2011, yang dimohonkan banding, hal ini dikarenakan semua yang tercakup dalam putusan tersebut telah mendapat pertimbangan yang sangat baik dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik dari segi pertimbangan hukum terhadap pembuktian unsur berdasarkan fakta hukum dalam persidangan maupun dari segi penjatuhan pidana yang mencerminkan asas tujuan hukum berupa keadilan dan manfaat ;

2. Bahwa *Judex Facti* telah memutus perkara dengan tidak cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam hal ini bahwa Majelis Hakim Tingkat Tinggi III Surabaya tidak memperhatikan kepentingan militer dan kepentingan Saksi maupun kepentingan Pemohon Kasasi yang justru menginginkan kemanfaatan dari putusan *Judex Factie* oleh karenanya putusannya beralasan hukum untuk dimohonkan pembatalan ;

Bahwa dengan membaca secara seksama putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut kiranya sangat keliru dan salah dalam putusannya sebab hanya mempertimbangkan fakta-fakta hukumnya semata dan tidak dianalisis lebih jauh tentang hubungan timbal balik antara harapan-harapan dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Putusan Pengadilan adalah semata-mata sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang dan Peran Hakim sebagai corong perkataan Undang-Undang semata (*Letterknechten der wet*) demi terciptanya kepastian hukum dan *Judex Factie* dalam



putusannya tidak mempunyai jiwa dan nurani dalam menjatuhkan putusannya tersebut ;

Bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* memperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa, Penasihat Hukum serta Saksi apakah, mengenal barang bukti tersebut yang digunakan-sangkut paut dalam perkara ini, karena ada barang bukti tetapi kepemilikannya milik Saksi 2 yang telah dipesan dari Pemohon Kasasi ;

Bahwa pembuktian *Judex Factie* salah dalam menerapkan hukum pembuktian, sehingga alat pembuktian - barang bukti yang digunakan dalam perkara ini tidak sah menurut Undang-Undang yang menjadi dasar legalitas, oleh karena putusan *Judex Facti* bertentangan dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 190 ayat (2) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan ;

Oleh karena alasan pertimbangan hukum *Judex Factie* yang tidak mempunyai nilai hukum, maka sangat layak, logis, serta berdasar beralasan hukum yang terungkap dalam persidangan, *Judex Factie* untuk dibatalkan serta membebaskan Pemohon Kasasi dari segala dakwaan dan tuntutan hukum ;

Bahwa dari sudut kepentingan militer, putusan pemecatan dari dinas militer terhadap Pemohon Kasasi sangat merugikan Negara, baik dari segi sulitnya menyeleksi Calon Bintara, maupun dari sisi pembiayaan dalam rangka pembentukan Bintara TNI AD ;

Bahwa untuk mendapatkan seorang Bintara harus melalui tahapan yang sangat panjang mulai dari sekolah Calon Tamtama kemudian Secaba dan hal ini memerlukan biaya yang tidak sedikit, apalagi Pemohon Kasasi adalah personil TNI AD yang meniti karier dari Tamtama yang disamping dinas yang sudah lama juga dapat digunakan untuk tugas Negara karena telah berpengalaman ;

3. Bahwa berkaitan dengan aliran legalistik tersebut di atas dalam praktek di Pengadilan menurut DR. Abdullah, S.H., M.Si. dalam bukunya Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan halaman 98. Dalam sistem heteronom Hakim tidak dapat bebas, kecuali mengadili berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Di sini Hakim tidak berfungsi sebagai petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjelaskan atau menafsirkan Undang-Undang, tetapi pencipta hukum ; Sehingga dari uraian tersebut di atas sangatlah yakin bahwa pertimbangan Hakim terhadap fakta yang menjadi keberatan kedua dari Pemohon Banding, Termohon Banding sangat sependapat bahwa dampak dari pelanggaran suatu Undang-Undang dalam suatu masyarakat itu sangat relatif dan Hakim harus mampu berfungsi sebagai penemu hukum itu sendiri. Dalam keberatan ketiga, Oditur Militer tidak sependapat dengan pertimbangan putusan *Judex Factie*/Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan hukuman yang dijatuhkan terhadap Termohon Banding sangat ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan atau pelanggaran yang dilakukan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 ; Terhadap keberatan tersebut perlu kami selaku Termohon Banding untuk menanggapi, membantah dan menguatkan dalil pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut :

Bahwa tujuan penjatuhan hukuman adalah membina dan menimbulkan efek jera tanpa menghilangkan rasa keadilan. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim sudah sangat tepat karena Hakim mempunyai keyakinan bahwa dengan dijatuhkannya hukuman/pidana tersebut diharapkan mampu memberikan pelajaran dan mendidik Termohon Banding untuk insyaf dan mentaati hukum. Penjatuhan pidana yang sesuai dengan besaran uang yang digunakan untuk membeli sabu-sabu diharapkan akan lebih baik dan dapat memberikan efek jera kepada Termohon Banding dan menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan yang dilakukan oleh Termohon Banding. Dan justru apabila Termohon Banding harus dipecat dari dinas militer, Hakim mempunyai keyakinan tidak akan menimbulkan efek jera dan bahkan mungkin justru akan lebih merusak diri Termohon Banding dan keluarganya ;

Bahwa Termohon Banding melakukan tindak pidana merupakan korban pergaulan dengan lingkungan yang tidak bagus dan menunjukkan seorang prajurit yang masih ketinggalan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga menjadi perhatian dan tanggung jawab Komando-Atas untuk mengatasi hal ini. Sangat tidak adil dan tidak tercapai sasaran penerapan asas-asas hukum pidana apabila kesalahan tersebut seluruhnya ditimpakan kepada Termohon Banding dengan menjatuhkan hukuman pidana tambahan kepadanya bahkan apabila dikaitkan dengan nilai pengabdian yang telah didarmabaktikan kepada nusa dan bangsa ini ;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 51 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam keberatan Oditur Militer sebagai Pemohon Banding berikutnya adalah adanya rekomendasi dari Paperanya (Danrem 141/Tp) yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam hal ini Termohon Banding sangat sependapat karena rekomendasi itu akan dapat mengintervensi dan menciderai prinsip-prinsip peradilan yang jujur dan adil sehingga tidak akan tercipta harkat dan martabat hukum yang didambakan setiap warga Negara, sehingga sangat layak dan pantas untuk dikesampingkan adanya ; Penegakan hukum di lingkungan militer haruslah memperhatikan banyak hal selain adanya keadilan dan kepastian hukum tapi juga menjaga tegaknya kompetensi hukum maupun kepentingan militer itu sendiri. Bahwa Pemohon Kasasi sangat sependapat dan menilai sangat tepat dan adil terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menilai Pemohon Kasasi masih layak untuk tetap dipertahankan berdinis di lingkungan TNI. Alasan-alasannya sebagai berikut :

- Pemohon Kasasi berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Pemohon Kasasi mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Pemohon Kasasi belum pernah dipidana ;

Bahwa seluruh keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi telah cukup dipertimbangkan secara hukum oleh *Judex Factie* dengan tepat, jelas, dan tegas dalam penerapan hukum, memutus dan mengadili perkara pidana *a quo*. Sehingga dalam putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama telah memberikan penerangan hukum kepada masyarakat sebagai bentuk konkrit pembangunan nasional bidang hukum secara Distinctive thinking (terang, jelas, mampu membedakan satu dengan yang lainnya tidak rancu) dalam suatu perkara pidana, khususnya Pemohon Kasasi. Juga terhadap unsur-unsur pidana yang telah cukup dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti* karena pertimbangan hukum *Judex Factie* benar, tepat, dan jelas sesuai dengan fakta hukum yang tertuang dalam keterangan Saksi, Pemohon Kasasi maupun alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan ;

Bahwa dalil keberatan Pemohon Banding (Oditur Militer) tidak benar dan tidak berdasar fakta serta kenyataan yang terungkap dalam persidangan dan seyogyanya dalil alasan Pemohon Banding tersebut harus dikesampingkan dan ditolak, sebab *Judex Factie* dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar telah secara cermat, tepat, tegas dan saksama memberikan pertimbangan hukum mengenai keberatan yang didalilkan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tersebut, sebagaimana dinukilkan dalam putusan *a quo* halaman 21 dan seterusnya sampai dengan halaman 23, pertimbangan hukum dalam mengadili perkara Pemohon Kasasi tersebut sangat arif, benar dan tepat serta tidak terpengaruhi/intervensi pihak lain ;

Bahwa *Judex Factie* putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, Termohon Banding mendukungnya karena sudah tepat, benar dan berdasar hukum baik mengenai pemeriksaan faktanya (*feitelijk gronden*) maupun penerapan hukumnya (*Yuridis gronden*) sehubungan pemeriksaan perkara pidana ini ;

Bahwa *Judex Factie* dalam mengadili dan memutus perkara tidak bersikap merdeka serta telah terpengaruh adanya intervensi petunjuk pejabat terbukti dalam pertimbangan sehingga *Judex Factie* tidak mencerminkan yang telah diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman : "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya hukum Republik Indonesia" ;

Bahwa terkait dengan *Judex Factie* Majelis Hakim tidak bebas, merdeka dalam mengadili perkara ini, dengan alasan bahwa Majelis Hakim telah mendapat petunjuk pimpinan TNI sesuai pertimbangan *Judex Factie*, sehingga Majelis Hakim terkesan adanya campur tangan, intervensi dari petunjuk pimpinan, oleh karena itu *Judex Factie* telah menyimpangi Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 ;

Demikian pertimbangan-pertimbangan yang termasuk dalam putusan *Judex Factie* dalam perkara *a quo*, akan tetapi kemudian di dalam amar putusannya *Judex Factie* telah menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer dan pidana denda kepada Pemohon Kasasi ;

Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, maka terdapat kontradiksi antara pertimbangan hukumnya dengan amar putusannya, dengan demikian kiranya Majelis Hakim kasasi berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan kiranya dapat mempertimbangkan keinginan dan harapan Pemohon Kasasi ;

Bahwa sangat layak dan logis berdasar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan putusan *Judex Factie* untuk dibatalkan serta mohon Mahkamah Agung Republik Indonesia - Majelis Hakim Agung membebaskan Pemohon Kasasi dari segala dakwaan - tuntutan hukum ;

Setelah melalui proses persidangan pemeriksaan perkara ini yang dimulai dari persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar, persidangan Majelis Hakim

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 51 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Militer Tinggi III Surabaya dan persidangan di Mahkamah Agung yang mulia, Pemohon Kasasi hanya dapat pasrah dan menyerahkan masalah ini dihadapan Majelis Hakim yang mulia. Karena Pemohon Kasasi yakin dan percaya bahwa Hakim adalah pengayom Pemohon Kasasi yang dilambangkan dengan pohon beringin yang rimbun daunnya dan dengan putusan Hakim yang mulia kelak dapatlah diharapkan matahari keadilan yang akan memancarkan cahayanya yang terang mengusir kegelapan malam sambil ikut memberikan restunya terhadap utusan yang adil dan bijaksana bagi semua pihak ;

Pada lembaran akhir ini tibalah saatnya Terdakwa memohon dihadapan Hakim Kasasi yang mulia, suatu permohonan yang sangat mendasar dan azasi bagi diri Pemohon Kasasi yakni memohonkan suatu putusan yang adil sebagaimana terselenggaranya keadilan itu sendiri dalam Negara tercinta ini ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Factie* tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ;
- Bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan sesuai dakwaan Oditur Militer dan pemidanaan Terdakwa telah dijatuhkan dengan mempertimbangkan seluruh aspek pemidanaan dengan tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : ABDUL HALIK, Sertu Nrp. 615877 tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 03 Mei 2012** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** dan **Prof. DR. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./**DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

ttd./**Prof. DR. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

Ketua,

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti,

ttd./**Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

P. Simorangkir, S.H.
Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 51 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)